

PENGAPLIKASIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA KASUS-KASUS HUKUM KELUARGA

Muhammad Ilmi

Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya
ilmi84254@gmail.com

Abstrak

Nash-nash yang telah ditetapkan merupakan jawaban atau respon atas berbagai persoalan. Namun pemahaman terhadap nash-nash tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat sehingga akan berimplikasi terhadap kurang tepatnya interpretasi dan pengaplikasian dalam menjawab segala kasus/isu yang dihadapi. Maka dari itu, diperlukan suatu kajian interpretasi beserta pengaplikasian yang tepat guna menjawab segala persoalan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait pengaplikasian sebuah teori interpretasi untuk menjawab isu-isu hukum keluarga yang terus berkembang, sehingga dapat ditemukan solusi yang relevan dengan kondisi saat ini. Teori ini bernama "Double Movement" yang dicanangkan oleh seorang cendekiawan muslim kontemporer, yakni Fazlur Rahman. Teori ini merupakan teori yang mengkaji nash-nash guna diungkapkan sosio-historis beserta nilai moralnya sehingga dapat berkesesuaian dengan keadaan saat ini. Hasil dari penelitian ini ialah pada dasarnya nash tentang poligami sebenarnya mengandung asas pernikahan monogami. Kemudian, melalui teori ini, juga didapatkan hasil bahwa masa 'iddah juga dapat diberlakukan bagi laki-laki, serta keadilan gender dalam pemerataan bagian warisan harus ditegakkan.

Kata Kunci: Double Movement, Hukum Keluarga, Poligami, 'Iddah, Waris.

Abstract

The established texts (nash) are answers or responses to various problems. However, understanding of these texts is not accompanied by proper understanding so that it will have implications for inaccurate interpretation and application in answering all cases/issues encountered. Therefore, a study of interpretation and its proper application is needed to answer all contemporary problems. This study aims to examine the application of an interpretation theory to answer family law issues that continue to develop, so that solutions that are relevant to current conditions can be found. This theory is called "Double Movement" which was proclaimed by a contemporary Muslim scholar, namely Fazlur Rahman. This theory is a theory that examines texts in order to express socio-historical values along with their moral values so that they are in accordance with the current situation. The results of this study are that basically the text on polygamy actually contains the principle of monogamous marriage. Then, through this theory, the result is that the 'iddah period can also be applied to men, and gender justice in the distribution of inheritance must be upheld.

Keywords: Double Movement, Family Law, Polygamy, 'Iddah, Inheritance.

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum yang terkandung dalam *nash-nash* merupakan jawaban atau respon atas berbagai persoalan yang muncul kala itu. Namun di sisi lain, *nash-nash* tersebut juga bersifat universal, artinya tidak hanya mampu menjawab segala persoalan di masa lalu, tapi *nash-nash*

tersebut juga dapat diterapkan sebagai jawaban pada persoalan-persoalan baru yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman pada saat ini.¹

Akan tetapi, masih ada pemahaman terhadap *nash-nash* yang hanya berpacu kepada pemaknaan secara tekstual saja, tanpa dibarengi dengan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, serta tanpa adanya pemahaman terhadap kondisi yang terjadi pada kala itu dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Hal itu pada akhirnya menyebabkan pemahaman terhadap *nash* seakan mengalami stagnansi, dan pada akhirnya dapat menimbulkan suatu anggapan bahwa seakan-akan *nash* menjadi tidak bisa menjawab segala tantangan yang terus berkembang pada masa sekarang.²

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, Fazlur Rahman, seorang cendekiawan muslim mengajukan suatu metode interpretasi terhadap *nash-nash*, yang tidak hanya terpaku kepada pemahaman tekstual, tapi juga akan menggunakan pemahaman yang kontekstual dan menyeluruh, sehingga ketentuan hukum dalam *nash-nash* tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan baru yang terus berkembang. Metode interpretasi yang digagasnya ini kemudian dikenal dengan sebutan teori “*Double Movement*”. Teori ini merupakan salah satu teori interpretasi terhadap *nash-nash* yang terkenal dengan kajian hermeneutikanya dengan mengandalkan telaah sosio-historis, pemahaman kontekstual, serta telaah nilai moral dan tujuan yang terkandung di dalamnya.³

Salah satu topik penting dalam *nash-nash* tersebut ialah terkait topik hukum keluarga yang terus berkembang dan terus dikaji oleh para cendekiawan. Maka dari itu, *nash-nash* terkait kajian hukum keluarga juga merupakan permasalahan yang dapat ditelaah dan diaplikasikan dengan metode “*Double Movement*” guna mengungkapkan makna sosio-historis dan nilai moral yang terkandung, sehingga dapat relevan dan diterapkan dengan melihat kondisi kontemporer.⁴

Penerapan teori *double movement* terhadap isu hukum keluarga merupakan suatu kajian kontemporer dalam kajian hukum Islam. Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji teori ini, baik secara umum, seperti penelitian dari Rudy Irawan,⁵ Muhammad Sakti Garwan,⁶

¹ Imam Syarbini, “Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam,” *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 7, no. 1 (2019): 13–28.

² Muhammad Sakti Garwan, “Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38,” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 59–70, <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.8103>.

³ Muhammad Agus Sifa’ and Muhammad Aziz, “Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988),” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2018): 112–127, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/download/3314/2349/>.

⁴ Jefry Tarantang, “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 27–46, <https://doi.org/10.23971/ta.v2i1.882>.

⁵ Rudy Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 171–194, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>.

maupun dari Rahmi dan Novizal Wendry⁷ yang mengkaji tentang pengaplikasian teori *double movement* dalam memahami *nash* al-Qur'an. Sedangkan Dwi Setia Kurniawan⁸ serta Yuniarti Amalia Wahdah⁹ yang mengkaji teori tersebut terhadap hadis/sunnah. Selanjutnya, terdapat kajian kritis terhadap teori *double movement* ini yang disusun oleh Moh. Agus Sifa' dan Muhammad Aziz,¹⁰ dan juga terdapat hasil penelitian dari Imam Syarbini,¹¹ serta M. Adib Hamzawi¹² terkait urgensi teori *double movement* ini sebagai bentuk langkah progresivitas dalam kajian hukum Islam.

Selain itu, juga terdapat kajian teori *double movement* terhadap hukum keluarga Islam, baik kajian tersebut secara umum, seperti penelitian Jefry Tarantang yang mengkaji terkait beberapa teori serta pengaplikasian pemikiran kontemporer, termasuk jabaran dan penerapan teori *double movement* dalam ranah hukum keluarga,¹³ maupun penelitian-penelitian yang secara khusus mengkaji teori ini beserta pengaplikasiannya untuk menjawab suatu isu hukum keluarga kontemporer, seperti penelitian dari Ahmad Ali Masyuda yang menguji teori ini terkait '*iddah* bagi laki-laki,¹⁴ serta Labib Muttaqin yang juga mengkajinya terhadap pemikiran klasik terkait bagian warisan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang maupun kajian pustaka/telaah literatur tersebut, maka kajian yang terdapat pada artikel kali ini berusaha untuk menggabungkan, menyajikan, serta menganalisis terhadap berbagai telaah literatur yang didapatkan dari artikel-artikel jurnal tersebut, kemudian juga akan didukung dengan beberapa telaah pustaka dari buku yang memiliki relevansi

⁶ Garwan, "Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38," 59-70.

⁷ Rahmi and Novizal Wendry, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 133-145, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7478>.

⁸ Dwi Setia Kurniawan, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Hadits (Teori A Double Movement Fazlur Rahman)," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2022): 705-711.

⁹ Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 30-43, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/fawatih/article/viewFile/4841/3214>.

¹⁰ Sifa' and Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)," 112-127.

¹¹ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 13-28.

¹² M. Adib Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1-25, <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.

¹³ Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam."

¹⁴ Ahmad Ali Masyuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 12-26, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.

¹⁵ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.

dengan kajian penelitian ini, khususnya terkait pengaplikasian teori *double movement* sebagai pisau analisis untuk menjawab beberapa isu hukum keluarga kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode *library research* (telaah kepustakaan/studi pustaka), yaitu metode yang melakukan telaah serta analisis yang mendalam terhadap topik yang akan dikaji dengan menggunakan buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya, serta artikel maupun laporan data yang didapatkan melalui situs internet sebagai bahan sumber referensi.¹⁶ Telaah pustaka pada penelitian ini akan berfokus kepada *nash-nash* yang kemudian diinterpretasikan menggunakan teori Double Movement dari Fazlur Rahman yang didapat dari berbagai kumpulan literatur sehingga dapat disajikan dan diaplikasikan dalam menjawab beberapa kasus-kasus hukum keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Dinamika Teori Double Movement

Teori “*Double Movement*” ini digagas oleh seorang cendekiawan muslim kontemporer yang bernama Fazlur Rahman Malik. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara yang sekarang telah menjadi bagian dari negara Pakistan. Beliau tumbuh dan berkembang dalam keluarga muslim yang taat dan bermazhab Hanafi, mazhab sunni yang terkenal dengan penggunaan pemikiran rasionalnya.¹⁷ Sejak kecil, beliau merupakan anak yang cerdas, bahkan beliau hafal Al-Qur’an di usianya yang baru menginjak sepuluh tahun.¹⁸ Beliau juga mendapatkan pendidikan dalam keluarganya itu, dari ibunya beliau mendapatkan pengetahuan terhadap nilai-nilai moral, cinta, kebenaran, dan kesetiaan. Sedangkan dari ayahnya yang merupakan seorang ulama yang bernama Maulana Syab al-Din, beliau mendapatkan ilmu dari ayahnya itu bahwa seorang muslim jangan menghindari modernitas, namun hendaklah beliau menjadikannya sebagai suatu tantangan dan peluang.¹⁹

Di samping beliau mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari lingkungan keluarganya, beliau juga mengenyam pendidikan formal seperti menimba ilmu di Madrasah Doeband. Kemudian setelah beliau menamatkan pendidikannya pada sekolah tingkat menengah pada tahun 1933, maka beliau melanjutkan pendidikannya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab dengan mengambil studi di bidang sastra Arab. Pada tahun 1940, beliau berhasil menyelesaikan

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁷ Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” 176–177.

¹⁸ Syarbini, “Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam,” 15.

¹⁹ Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” 177.

studinya dan memperoleh gelar *Bachelor of Art*, dan pada tahun 1942, beliau mendapatkan gelar master di universitas yang tersebut. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya keluar negeri yakni di Oxford University pada tahun 1946, dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di universitas tersebut pada tahun 1951. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang bahasa yakni dengan menguasai berbagai bahasa asing, di antaranya yaitu bahasa Inggris, Yunani, Jerman, Turki, Perancis, Arab, Persia, Latin, dan Urdu.²⁰

Dalam perjalanan karirnya setelah beliau lulus dari pendidikan doktoralnya, beliau pernah bekerja menjadi dosen di Durham University, Inggris dan selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy di Islamic Studies, McGill University, Canada. Kemudian, setelah beliau kembali ke Pakistan, beliau diangkat menjadi direktur pada Institute of Islamic Research pada tahun 1962. Lembaga itu bertujuan untuk mengembangkan kajian Islam dengan term-term rasional dan ilmiah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan pada tahun 1964. Lembaga pemerintahan itu bertugas sebagai pembuat kebijakan tertinggi di negara itu yang memiliki wewenang dan fungsi untuk meninjau seluruh hukum, baik terhadap hukum yang sudah ataupun yang belum ditetapkan, dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadis.²¹

Sejak beliau menjabat dalam kedua pekerjaannya tersebut, beliau mulai berperan aktif dalam mengerahkan pemikirannya dalam pembaruan dan kebangkitan pemikiran Islam, termasuk dalam hal pemahaman terhadap *nash-nash*. Beliau berpandangan bahwa seharusnya pemahaman terhadap *nash-nash* mengenai ketentuan-ketentuan hukum itu harus direlasikan dengan sejarah dan situasi saat ketentuan hukum dalam *nash-nash* tersebut muncul. Pemahaman dalam hal ini disebut sebagai pemahaman yang berlandaskan pada sosio-historis. Untuk itu, menurutnya dalam memahami *nash-nash*, diperlukan adanya suatu pemahaman yang bersifat mendalam, menyeluruh, dan sistematis.²²

Adapun mengenai dinamika pemikiran Fazlur Rahman juga tak lepas dari pengaruh perkembangan kehidupan serta lingkungan sosial yang beliau jalani. Beliau hidup pada masa pemerintahan Ayyub Khan, seorang pemimpin yang memiliki pemikiran modern.²³ Hal itu juga sejalan dengan pemikiran yang beliau anut dan ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil, bahwa modernisasi adalah tantangan dan juga merupakan sebuah peluang.²⁴ Tak ayal, kesamaan prinsip antara beliau dengan Ayyub Khan tersebut, membuat beliau pernah bekerja sebagai Direktur

²⁰ Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 3.

²¹ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 15.

²² Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 4.

²³ Ibid., 5.

²⁴ Irawan, "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman," 177.

Pusat Lembaga Riset Islam.²⁵ Selain itu, prinsip tersebut juga yang membuat dirinya dulu memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, yang pada masa itu dianggap oleh beberapa golongan masyarakat sebagai sebuah tindakan yang nekat dan aneh. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, hingga pada akhirnya beliau mengalami berbagai dinamika pemikiran dan menghasilkan suatu metode gerakan interpretasi pembaharuan.²⁶

Dalam perkembangan pemikirannya, beliau menyadari bahwa *nash-nash* terutama Al-Qur'an merupakan salah satu tolak ukur utama dalam mengkaji hukum Islam sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang kian berkembang. Beliau beranggapan bahwa untuk memahami *nash-nash* tersebut secara mendalam dan dapat diaplikasikan sesuai dengan realitas saat ini, maka diperlukan suatu metodologi yang tepat, metode yang beliau gagas tersebut kemudian dikenal dengan teori "*Double Movement*". Sebuah metodologi yang mengakomodasi antara pemikiran tradisional dengan pemikiran barat, sehingga metode beliau tersebut dikategorikan juga sebagai metode hermeneutika.²⁷

Memang sebenarnya Fazlur Rahman tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait teori interpretasinya sebagai hermeneutika, namun jika ditinjau dari teori dan gaya penafsirannya, maka memang sebenarnya teori beliau itu condong kepada pembahasan yang mengarah kepada metode hermeneutika. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pemikiran dan interpretasinya yang menunjukkan suatu gerakan pembaruan terhadap metode penafsiran konvensional.²⁸

Teori *Double Movement* dalam Memahami *Nash-nash* Hukum Islam

Teori *double movement* (gerakan ganda) merupakan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman yang juga dikenal dengan salah satu metode hermeneutika dalam memahami dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Teori ini dapat diartikan sebagai suatu interpretasi terhadap *nash-nash* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis dengan menelaah keadaan saat ini menuju pada keadaan sosio-historis yang melatarbelakangi *nash-nash* tersebut kemudian direalisasikan kembali kepada kondisi saat ini.²⁹

Menurut teori ini, dalam menginterpretasi dan menelaah serta menggali hukum Islam dari *nash-nash*, maka seseorang harus memahami secara mendalam, tak hanya pemahaman terhadap *nash-nash* tersebut, tapi juga pemahaman terhadap hal-hal yang terjadi pada saat itu, yang

²⁵ Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 5.

²⁶ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 15.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," 36.

melatarbelakangi turunnya ayat atau datangnya riwayat hadis tersebut, kemudian ditelaah moral hukum yang terkandung untuk dapat diterapkan pada kondisi saat ini.³⁰

Teori ini berlatar belakang dari pemikirannya terkait pemahaman terhadap *nash-nash* tersebut yang menurutnya harus dilakukan secara kontekstual, yakni tidak hanya berpacu kepada makna bahasa secara tekstual saja, akan tetapi juga berlandaskan pada pemahaman kontekstual guna memperdalam pemahaman terhadap *nash*, sehingga nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut dapat digali dan diterapkan kembali pada masa saat ini. Maka dari itu, dengan adanya pemahaman secara kontekstual ini, maka seseorang dapat memahami relasi dan titik temu antara penetapan hukum dengan hikmah yang terkandung di dalamnya.³¹

Pentingnya pemahaman yang mendalam dan secara kontekstual terkait *nash-nash* tersebut merupakan atensi yang membuat Fazlur Rahman menggagas teori *double movement* ini. Beliau memandang bahwa perlunya penyingkapan terhadap kandungan *nash-nash*, karena *nash-nash* tersebut menurutnya laksana gunung es yang hanya 10 persen tampak di daratan, namun 90 persen sisanya masih tersembunyi di dalam lautan. Maksud dari pernyataannya tersebut ialah masih banyak kandungan-kandungan dari *nash-nash* yang perlu ditelaah secara mendalam agar tabir-tabir yang menyingkapnya dapat terbuka.³²

Selain itu, Fazlur Rahman juga memandang bahwa penetapan hukum yang ada dalam *nash-nash* itu merupakan suatu bentuk jawaban atau ketentuan terkait situasi dan kondisi saat itu. Namun lebih lanjut beliau juga beranggapan bahwa ketentuan hukum dalam *nash-nash* tersebut tidak hanya merupakan jawaban atau respon terkait kondisi dan persoalan yang terjadi kala itu, namun ketentuan hukum yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut juga akan relevan pada saat apa pun dan dimana pun.³³

Hukum yang terkandung dalam *nash* tersebut akan dapat diaplikasikan kepada masa sekarang asalkan interpretasi terhadap *nash-nash* tersebut tidak hanya dilakukan dengan berpacu secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual. Tidak hanya melakukan pemahaman secara historis, tapi juga harus dilakukan kajian sosiologis, dan kedua pemahaman tersebut bukan hanya dilakukan terhadap permasalahan di masa sekarang, tapi juga dilakukan kajian mendalam terhadap permasalahan masa lalu yang dijawab oleh ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash-nash* tersebut, serta juga digali 'illat hukum atau nilai-nilai yang mendasari adanya penetapan dalam *nash-nash* itu. Untuk itu, diperlukan suatu gerakan dan langkah yang tepat serta sistematis dalam memahami *nash-nash*, melakukan penggalian hukum yang terkandung di dalamnya, serta

³⁰ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 17.

³¹ Rahmi and Wendry, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah," 136.

³² Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 17.

³³ Ibid.

kemudian mengaplikasikannya sehingga segala prosesnya tersebut dapat direalisasikan dengan benar.³⁴

Oleh karenanya, untuk menjawab persoalan tersebut, mula-mula seseorang harus dapat memahami secara historis terkait hal-hal yang melatarbelakangi terkait adanya *nash-nash* tersebut, kemudian ia juga harus memahami keadaan masyarakat yang terjadi pada saat itu, seperti memahami perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW selama menjadi nabi dan rasul, situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, memahami *asbabun nuzul* dari ayat-ayat Al-Qur'an dan *asbabun wurud* dari hadis, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga harus memahami alasan dari penetapan hukum dan sasaran yang dituju dalam penetapan hukum tersebut.³⁵

Selaras dengan hal itu, Imam Syarbini dalam artikel jurnalnya, beliau menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemahaman secara historis terhadap *nash-nash* yang menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan hukum, serta dibarengi dengan pemahaman dalam kajian terhadap kondisi masyarakat Arab dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, maka langkah selanjutnya ialah menganalisa *nash-nash* tersebut secara kontekstual dan komprehensif dalam menjawab terkait persoalan-persoalan kala itu beserta hikmah/tujuan yang menyertainya dengan tetap mengacu kepada segi historis. Hal tersebut bertujuan agar pesan moral yang terkandung di dalamnya juga dapat ditemukan.³⁶

Selain itu, unsur yang juga harus dilaksanakan setelah melakukan kajian *nash* secara historis ialah menelaah secara komprehensif dan kontekstual guna mendapatkan benang merah antara penetapan hukum dengan hikmah yang terkandung di dalam *nash* tersebut yang kemudian dilakukan dengan telaah secara sosiologis terhadap sasaran yang dituju dalam *nash* tersebut.³⁷ Dengan adanya telaah latar belakang sosiologis tersebut, maka sasaran yang dimaksud tersebut dapat diadaptasikan dan diaplikasikan pada permasalahan yang terjadi pada saat ini.³⁸

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga pendekatan yang harus dilakukan dalam memahami *nash-nash* yakni pendekatan historis untuk menemukan makna yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut. Pendekatan selanjutnya ialah pendekatan kontekstual guna mengkaji terkait penetapan hukum beserta tujuan yang dimaksud dalam *nash-nash* tersebut sehingga dapat diketahui secara spesifik terkait penetapan hukum dalam *nash-nash* tersebut. Selain itu, juga dilakukan pendekatan latar belakang sosiologis guna menguatkan perhatian dan telaah dalam mengungkap sasaran yang dimaksud dalam *nash-nash* tersebut, yang kemudian hasil dari ketiga

³⁴ Ibid.

³⁵ Sifa' and Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)," 119.

³⁶ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 17.

³⁷ Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 11.

³⁸ Setia Kurniawan, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Hadits (Teori A Double Movement Fazlur Rahman)," 708.

unsur tersebut digunakan untuk dapat diaplikasikan kembali terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini.³⁹

Berangkat dari tiga unsur tersebut, maka selanjutnya Fazlur Rahman menjadikan ketiga unsur tersebut menjadi suatu perpaduan, dan kemudian setelah itu, dibagi menjadi dua pergerakan, atau yang kemudian dinamakan dengan istilah “*Double Movement*”. Menurutnya, dengan kedua gerakan atau juga bisa disebut dengan gerakan ganda tersebut, maka akan melahirkan pemahaman yang komprehensif dalam memahami dan mengkaji *nash-nash* hukum Islam serta dapat mengaplikasikannya untuk menjawab berbagai problematika kontemporer. Hal tersebut dikarenakan dalam teori tersebut bukan hanya akan mendapatkan pemahaman secara historis, tapi juga dapat mengetahui pesan moral dalam *nash-nash* tersebut, serta dapat memproyeksikannya di masa sekarang.⁴⁰ Adapun mengenai penjelasan terhadap dua gerakan (gerakan ganda) yang dicanangkan oleh Fazlur Rahman tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Gerakan Pertama

Pada tahap ini, situasi yang dihadapi pada masa sekarang akan dirujuk ke masa *nash-nash* tersebut, yakni pada masa dan kondisi saat ayat tersebut diturunkan atau pada masa dan kondisi saat hadis tersebut diriwayatkan,⁴¹ dan dalam tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu:

- a. Melakukan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam *nash* dengan mengkaji situasi dan permasalahan yang terjadi yang dijawab dan ditetapkan oleh *nash* kala itu dengan cara pendekatan sosio-historis.⁴² Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sebelum melakukan pemahaman makna tersebut, tahap pendahuluan yang harus ditempuh pada tahap ini ialah harus memahami terlebih dahulu keadaan sosiologis dan historis dalam kajian hukum dan sejarah Islam seperti keadaan masyarakat pada zaman itu, tradisi mereka, perjalanan kehidupan Rasulullah SAW saat itu,⁴³ mengetahui *asbabun nuzul* dari ayat-ayat Al-Qur’an dan *asbabun wurud* dari hadis, mengetahui *nasakh* serta *mansukh*,⁴⁴ dan lain sebagainya, terutama kajian sosiologis historis yang berkaitan dengan penetapan hukum dalam *nash-nash* itu. Jadi pada langkah ini, seseorang akan melakukan pemahaman yang komprehensif

³⁹ Hamzawi, “Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman,” 11–12.

⁴⁰ Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” 183–184.

⁴¹ Sifa’ and Aziz, “Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988),” 121.

⁴² Ibid.

⁴³ Garwan, “Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38,” 63.

⁴⁴ Irawan, “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman,” 174.

dan mendalam serta spesifik terhadap *nash* dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus secara historis dan sosiologis terkait penetapan hukum dalam *nash* tersebut.⁴⁵

- b. Melakukan generalisasi terhadap hasil-hasil telaah yang spesifik tersebut yang ada pada tahap sebelumnya, dan kemudian selanjutnya mengkaji tujuan atau moral yang terkandung di dalamnya.⁴⁶ Tujuan moral sosial yang sifatnya umum tersebut ditinjau dari hasil kajian sosio-historis dari pemaknaan terhadap *nash* dan sifat/alasan hukumnya (*'illat*).⁴⁷ Hal ini bertujuan agar *nash-nash* tersebut memiliki nilai-nilai yang secara keseluruhan bersifat koheren dan bersifat jangka panjang.⁴⁸ Jadi pada langkah ini, hasil yang khusus akan digeneralisasikan, yakni setelah dilakukan dan didapatkan kajian yang spesifik terhadap *nash*, maka pada langkah kedua ini selanjutnya ialah melakukan generalisasi terhadap hasil tersebut guna mendapatkan nilai moral dan tujuan yang terdapat dalam *nash*.⁴⁹

2. Gerakan Kedua

Pada gerakan yang kedua ini, hasil yang bersifat general yang telah didapatkan pada gerakan pertama, kemudian dijadikan kepada hal yang spesifik kembali. Maksudnya kesimpulan general yang telah ada kemudian dilakukan kajian secara menyeluruh terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi pada saat ini, agar kesimpulan yang general tersebut dapat diaplikasikan kepada persoalan-persoalan kontemporer saat ini.⁵⁰

Maka dari itu, perlu diketahui bahwa kesimpulan umum dalam konteks ini merupakan proses pemahaman dan kajian terhadap dua langkah yang sebelumnya telah dilakukan pada gerakan/tahap pertama dan telah menemukan tujuan dan nilai dari *nash* tersebut (*'illat* hukum). Sedangkan maksud dari hasil spesifik tersebut ialah hasil telaah yang komprehensif dan rinci sebagai hasil yang telah didapat setelah kedua gerakan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat diaplikasikan pada kasus dan kondisi yang terjadi di masa sekarang.⁵¹

Oleh sebab itu, hal yang terpenting yang harus dilakukan pada gerakan yang kedua ini ialah melakukan kajian yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terjadi dan keadaan-keadaan sosiologis serta komponen lainnya yang kemudian dilakukan analisis, sehingga

⁴⁵ Sifa' and Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)," 121.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," 17.

⁴⁸ Garwan, "Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumul-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38," 63.

⁴⁹ Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," 36.

⁵⁰ Sifa' and Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)," 121.

⁵¹ Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," 17.

hasil yang telah ditetapkan pada gerakan pertama dapat direalisasikan pada masa sekarang dengan dibarengi analisis terhadap berbagai komponen tersebut.⁵²

Teori pemahaman *double movement* yang dicanangkan oleh Fazlur Rahman ini memang menekankan terhadap aspek historis dan sosiologis, ini bertujuan agar seseorang dapat mengkaji hukum Islam secara mendalam, sehingga ia dapat membaca serta menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi pada saat hukum tersebut ditetapkan beserta situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga ketentuan hukum tersebut dapat disesuaikan atau diadaptasikan kepada permasalahan yang terjadi pada saat ini.⁵³

Hal ini sebagaimana yang menjadi dasar pemikiran Fazlur Rahman yang beranggapan bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash-nash* bukan hanya jawaban atas persoalan di masa lalu, namun beliau juga merupakan jawaban yang relevan dan dapat diadaptasikan terhadap persoalan masa sekarang, asalkan metode interpretasi yang dilakukan *nash-nash* berjalan dengan benar.⁵⁴

Interpretasi terhadap *nash-nash* dengan metode *double movement* ini tidak hanya berlaku terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tapi juga berlaku terhadap hadis-hadis. Pada *nash-nash* Al-Qur'an, teori ini akan memahami *nash* Al-Qur'an tersebut dengan menganalisa dan memahami situasi saat ini kemudian diperbandingkan dengan situasi yang terjadi pada saat ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan, lalu setelah dilakukan kajian yang mendalam dan menemukan alasan hukum dari *nash* tersebut, maka hasil dari tahapan itu akan dikembalikan lagi pada masa saat ini. Tujuan adanya langkah ini agar dalil-dalil hukum tersebut dalam dipahami secara menyeluruh dan diterapkan pada masa sekarang dengan catatan tidak keluar dari ketentuan hukum Islam.⁵⁵

Sedangkan terhadap *nash-nash* dari hadis, maka teori ini akan menggunakan langkah untuk meninjau kembali hadis supaya bisa diadaptasikan dan diterapkan pada masa saat ini dengan tetap mempertimbangkan dan memahami aspek sosio-historisnya. Hal tersebut karena perubahan faktor sosial yang ada pada saat ini yang semakin berkembang dan tidak disebutkan status hukumnya, maka diperlukan penerapan dari dalil-dalil untuk dapat diterapkan sesuai dengan keadaan saat ini dengan tetap berlandaskan pada syari'at dan tidak menyeleweng dari prinsip hukum Islam.⁵⁶

⁵² Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 14.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Sifa' and Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)," 125.

⁵⁵ Setia Kurniawan, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Hadits (Teori A Double Movement Fazlur Rahman)," 208.

⁵⁶ Ibid.

Oleh karenanya, teori *double movement* atau gerakan ganda yang digagas oleh Fazlur Rahman ini berfungsi untuk memahami dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam *nash-nash* kepada persoalan yang sedang dihadapi, dengan cara melakukan telaah yang mendalam, yakni dimulai dari mengembalikan dan membandingkan kondisi permasalahan yang tengah dihadapi kepada permasalahan yang terdahulu, yang dijawab dan direspon oleh *nash-nash* dengan ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya, serta dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi sosio-historis yang terjadi pada saat penetapan ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash-nash* tersebut, yang kemudian didapatkan pemahaman yang mendalam serta tersingkapnya *'illat* hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga setelah kedua hal tersebut didapatkan, maka disimpulkan secara general dan kemudian diterapkan kepada permasalahan yang sedang dihadapi dengan mempertimbangkan dan mengkaji secara mendalam terkait keadaan dan situasi yang terjadi berkaitan dengan permasalahan kontemporer, sehingga kesimpulan yang umum tersebut dapat diterapkan secara relevan terhadap kasus-kasus kontemporer yang bersifat khusus tersebut.⁵⁷

Contoh Pengaplikasian Metode *Double Movement* pada Kasus-kasus Hukum Keluarga

1. Poligami

Poligami diizinkan dalam agama Islam dengan batasan sampai memiliki empat istri dengan catatan suami harus bersikap adil kepada istri-istrinya tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa: 3).⁵⁸

⁵⁷ Syarbini, “Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam,” 14–19.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 10th ed. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018), 77.

Ayat di atas memang memperbolehkan adanya praktik poligami, namun dengan batasan sampai empat orang istri serta dengan persyaratan utama yakni harus berlaku adil kepada istri-istri tersebut, dan jika tidak dapat berlaku adil, maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik poligami. Namun Fazlur Rahman berpandangan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya Al-Qur'an memerintahkan untuk melakukan pernikahan monogami, serta di dalamnya terdapat nilai moral agar berlaku adil kepada istri.⁵⁹

Kemudian menurutnya, kalau ditinjau secara sosio-historis, ayat tersebut menjelaskan tentang wali atas anak yatim yang ingin menikahinya dan ingin menguasainya hartanya. Selain itu, ketentuan poligami dalam ayat tersebut juga bertujuan agar umat Islam tidak melakukan poligami tanpa batas sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab dulu, karena praktik poligami waktu itu telah menjadi salah satu tradisi pada masanya. Untuk itu, ayat tersebut bertujuan agar memperbaiki praktik bangsa Arab dulu serta agar menjamin hak-hak perempuan sehingga tidak terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, terutama oleh para suami mereka.⁶⁰

Fazlur Rahman juga berpandangan bahwa maksud dari "adil" dalam ayat tersebut bukan hanya bersikap adil dalam hal lahiriyah saja, akan tetapi harus bersikap adil dalam hal *bathiniyah*.⁶¹ Oleh karenanya, beliau sangat mengutamakan agar dilakukan pernikahan monogami, karena menurutnya, sangat susah untuk berlaku adil apalagi jika istrinya telah sampai berjumlah empat orang, tentu menjadi suatu kesulitan untuk berlaku adil kepada mereka terutama pada era sekarang ini, tanggung jawab menjadi kian berat.⁶² Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya beberapa kemudaratan yang ada dalam praktik poligami, terlebih pada masa sekarang, maka praktik poligami hendaknya ditinggalkan, dengan tujuan untuk meninggalkan kemudaratan yang ada pada poligami tersebut.⁶³

2. Masa 'Iddah bagi Laki-laki

Iddah secara bahasa ialah menghitung atau masa tunggu. Sedangkan pengertian dari segi istilah adalah masa tunggu yang dialami seorang wanita yang telah mengalami perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati, yang mana masa tunggu tersebut memiliki tujuan untuk melihat kondisi rahim seorang istri ataupun juga memiliki tujuan agar pasangan yang melakukan perceraian *raj'i* bisa memikirkan kembali keputusan mereka

⁵⁹ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 25–26.

⁶⁰ Rahmi and Wendry, "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah," 137.

⁶¹ Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," 25–26.

⁶² Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman," 20.

⁶³ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, 1st ed. (Malang: Inteligencia Media, 2018), 120–25.

untuk rujuk kembali atau tetap berpisah.⁶⁴ Ketentuan tentang *'iddah* ini banyak terdapat dalam nash-nash, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Artinya:

“Wanita-wanita yang bercerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...” (Q.S. Al-Baqarah: 228).⁶⁵

Dari defnisi dan ayat tersebut dapat diketahui bahwa masa *'iddah* pada dasarnya berlaku untuk perempuan yang bercerai, namun apakah terhadap suami yang mengalami perceraian juga berlaku masa *'iddah* tersebut?. Untuk menjawab hal itu, hendaknya harus kita kaji terkait ketentuan *'iddah* secara sosio-historis terlebih dahulu. Pada masa sebelum Islam datang, ketentuan *'iddah* berlaku dengan sangat memprihatinkan, yakni jika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia harus dikurung selama satu tahun. Hal tersebut menjadikan wanita seakan-akan terisolasi. Namun setelah Islam datang, ketentuan tersebut diubah yakni apabila wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dan tidak wajib bagi wanita untuk terus berdiam diri di dalam rumah selama masa iddah tersebut.⁶⁶ Munculnya ketentuan hukum terkait *'iddah* terhadap wanita yang bercerai tersebut tentunya memiliki beberapa tujuan hukum (*'illat*) di dalamnya, di antaranya yaitu:

- a. Untuk merubah kebiasaan Arab jahiliyyah terkait masa *'iddah*;
- b. Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan, sehingga terhindar dari tercampurnya keturunan dari mantan suami dan suami baru dari perempuan tersebut serta agar memudahkan penentuan nasab terhadap anak;
- c. Menjamin hak-hak wanita agar tetap terpenuhi, karena dalam masa *'iddah* hak-hak wanita tersebut masih terjamin seperti hak nafkah dan tempat tinggal;

⁶⁴ Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah Untuk Laki-Laki,” 17–18.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*, 36.

⁶⁶ Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah Untuk Laki-Laki,” 20–24.

- d. Jika cerai mati, maka ketentuan *'iddah* juga memiliki tujuan agar istri memiliki masa berkabung untuk menghormati suami yang meninggal tersebut, menjamin hak suami dan menjaga perasaan keluarga suami;
- e. Jika cerai *raj'i*, maka masa *'iddah* juga memiliki tujuan agar para pasangan tersebut memiliki kesempatan dan waktu untuk dapat memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk rujuk atau tetap kepada keputusan untuk berpisah.⁶⁷

Adapun terkait pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki menurut Ahmad Ali Masyhuda dalam sebuah kajian yang beliau tuangkan dalam artikel ilmiahnya yang berjudul "*Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum 'Iddah untuk Laki-laki*", beliau mengatakan bahwa dalam ketentuan *'iddah* tersebut terdapat *'illat* utama yaitu bertujuan agar dapat melihat kondisi rahim dari seorang perempuan agar tidak mengalami percampuran keturunan, yakni antara keturunan dari mantan suami dengan keturunan dari suami yang baru, sehingga *'illat* tersebut tidak bisa diberlakukan bagi laki-laki, hal itu karena laki-laki tidak memiliki kondisi seperti wanita yang akan memproses keturunan dalam rahimnya.⁶⁸

Apalagi jika menilik dalil lainnya, terdapat ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang menjelaskan bahwa jika suami istri bercerai sebelum adanya hubungan intim antara mereka, maka tidak ada *'iddah* yang berlaku bagi istri tersebut. Hal itu mengindikasikan bahwa *'illat* utama dari adanya ketentuan *'iddah* adalah untuk mengetahui kondisi rahim sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat memudaratkan. Selain itu, juga terdapat hadis riwayat Imam Daruquthni dan Imam Baihaqi bahwa pada dasarnya *thalaq* itu dikhususkan untuk laki-laki dan *'iddah* untuk perempuan. Oleh karenanya, dari hasil kajiannya tersebut, Ahmad Ali Masyhuda berkesimpulan bahwa jika dilihat dari *'illat* utama dari ketentuan *'iddah*, maka ketentuan *'iddah* tersebut hanya bagi perempuan, sehingga tidak berlaku bagi laki-laki.⁶⁹

Namun, berbeda dari pernyataan tersebut, Dr. Abdul Helim, M. Ag., dalam buku beliau yang berjudul "*Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*", disebutkan bahwa memang pada dasarnya *'iddah* diperuntukkan kepada perempuan, namun juga memungkinkan untuk dapat berlaku kepada laki-laki. Adapun alasan dari pernyataan tersebut ialah *'illat* yang terdapat dalam ketentuan hukum *'iddah* bukan hanya sekedar untuk melihat kondisi rahim seorang perempuan, namun juga memiliki *'illat* lainnya, yaitu

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid., 20–25.

sebagai sarana untuk menghormati janji suci yang telah mereka langungkan dalam proses akad nikah dulu serta sebagai sarana etika terhadap pasangan.⁷⁰

Dalam buku beliau tersebut juga dijelaskan bahwa jika *'illat* utama dari ketentuan *'iddah* ialah untuk memastikan keadaan rahim semata, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan medis untuk memeriksanya. Oleh karenanya, *'illat* dari ketentuan *'iddah* tidak sekadar hanya untuk memastikan tidak adanya pencampuran nasab dalam rahim, akan tetapi juga memiliki tujuan agar setiap pasangan lebih menghormati ikatan pernikahan yang telah mereka langungkan serta untuk menjaga etika terhadap pasangan.⁷¹

Jika menilik secara historis, saat istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Khadijah wafat, Rasulullah SAW menampakkan belasungkawa dan kesedihan atas wafatnya istri beliau tersebut. Selain itu, beliau juga menghormati mending istri yang telah meninggal dengan cara menahan diri dalam beberapa waktu sebelum beliau memutuskan untuk melamar wanita kembali.⁷²

Dari kajian historis tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun tidak ada *nash* yang secara gamblang terkait pemberlakuan masa *'iddah* suami, namun sudah semestinya hal tersebut juga dilakukan oleh seorang suami yang bercerai dengan istrinya. Hal tersebut bertujuan agar sesama pasangan dapat saling menghormati ikatan pernikahan yang telah mereka jalani, menjaga perasaan satu sama lain, serta bertujuan agar mencegah segala kemudharatan yang mungkin akan terjadi seperti timbulnya berbagai fitnah.⁷³

Oleh karena itu, dalam buku tersebut disimpulkan bahwa memang secara tekstual, terhadap laki-laki tidak diberlakukan masa *'iddah*, namun jika berlandaskan pada pemahaman kontekstual dan etika, maka sudah seharusnya seorang suami yang bercerai untuk tidak langsung melamar wanita lain, sehingga hendaknya ia menunggu beberapa waktu sebelum melamar wanita, dengan tujuan menjaga etika terhadap pasangan. Selain itu, untuk menjaga prinsip etika tersebut, jika seorang suami yang bercerai dengan talak *raj'i* dan ia ingin melamar wanita (tidak kembali rujuk kepada istrinya), maka hendaknya sebelum ia menikah kembali, ia juga harus meminta izin dan menyampaikan tujuannya tersebut kepada istrinya yang telah ia ceraikan dalam talak *raj'i* tersebut.⁷⁴

Dari dua pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan masa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan dengan alasan bahwa *'illat* utama dalam ketentuan hukum terkait masa *'iddah* tersebut ialah untuk memastikan kondisi rahim seorang perempuan sehingga mencegah

⁷⁰ Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, 140.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid., 142.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

terjadinya percampuran nasab. Namun di sisi lain, ketentuan *'iddah* dalam arti masa tunggu, juga dapat diberlakukan untuk suami, dengan menekankan prinsip etika dalam kehidupan berumah tangga.

3. Hak Waris Perempuan dan Laki-laki

Pembagian harta waris yang didapat oleh perempuan pada dasarnya ialah mendapatkan setengah bagian dibandingkan dengan bagian waris laki-laki. Maksudnya ialah bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan harta waris yang didapatkan oleh perempuan.⁷⁵ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

Artinya:

“Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”. (Q.S. An-Nisa: 11).⁷⁶

Ayat tersebut memang mengatur tentang bagian yang didapat oleh laki-laki dua kali lipat dibandingkan bagian yang didapatkan perempuan. Namun menurut Fazlur Rahman, maksud ayat ini ialah adanya keluasan hak waris perempuan yang sebelumnya belum pernah didapatkan pada masa jahiliyah, sehingga jika menilik pada masa sekarang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hak waris perempuan akan sama dengan hak waris laki-laki, terlebih keadaan perempuan sekarang hampir sama dengan laki-laki, di antara contohnya ialah pada saat ini perempuan juga bekerja sebagaimana laki-laki.⁷⁷

Dalam hal ini, Fazlur Rahman menginterpretasikan bahwa pemerataan dapat dilakukan terhadap bagian waris perempuan dan laki-laki. Hal ini dikarenakan kondisi perubahan saat ini telah mengalami perubahan. Saat ini, perempuan juga menjadi salah satu penyokong perekonomian, maka jika dikaji lebih lanjut sebagaimana nilai-nilai dan fungsi ekonomi yang menjadi salah satu pondasi yang berperan dalam kehidupan masyarakat, sehingga atas prinsip keadilan dan peranannya tersebut, maka perempuan memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta waris yang sama sebagaimana yang didapatkan laki-laki.⁷⁸

Jika ditinjau secara historis, pembagian 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam hal pembagian harta waris tersebut dipengaruhi dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada sebelum datangnya Islam, terjadi superioritas kaum pria terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan haknya, termasuk dalam hal bagian waris.

⁷⁵ Rahmi and Wendry, “Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah,” 149.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 78.

⁷⁷ Rahmi and Wendry, “Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah,” 150.

⁷⁸ Muttaqin, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik,” 201.

Namun setelah Islam datang, ketentuan tersebut dirubah dengan adanya jaminan terhadap hak perempuan untuk mendapatkan harta waris.⁷⁹

Adapun alasan dari pembagian 2:1 ialah karena pada saat itu laki-laki bekerja untuk mencari nafkah agar dapat menghidupi keluarganya, termasuk untuk menghidupi perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya (ibu, istri, anak, atau bahkan saudara perempuannya juga) sehingga ia mendapat bagian waris dua kali lipat dibandingkan dengan yang didapatkan oleh perempuan.⁸⁰

Namun jika dibandingkan dengan realitas pada saat ini, dimana zaman makin berkembang, yang mana dalam perkembangan tersebut bukan hanya laki-laki yang memiliki peranan, akan tetapi peran wanita kian meningkat dalam berbagai sektor yang otomatis juga berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian, maka sudah sepatutnya perempuan juga mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki dalam hal pembagian harta waris.⁸¹

Oleh sebab itu, adanya pemerataan dalam pembagian harta waris antara perempuan dan laki-laki ini bukan berarti berpaling dari ketentuan *nash*, akan tetapi lebih kepada mencari solusi dan cara lain guna menegakkan prinsip keadilan, karena setelah dikaji secara sosio-historis, keadaan perempuan yang dulu berbeda dengan keadaan perempuan sekarang.⁸² Maka dari itu, pemerataan hak waris ini bertujuan agar terjadinya kerukunan antar ahli waris sehingga dapat mencegah kemudharatan, dan agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua pihak sebagaimana yang tersirat dalam prinsip *maqashid syari'ah*.⁸³

KESIMPULAN

Teori “*Double Movement*” merupakan teori yang lahir sebagai metode interpretasi yang digagas oleh Fazlur Rahman dengan mengutamakan pendekatan sosio-historis sehingga menjadikan metode pemahaman terhadap *nash-nash* lebih mendalam dan terperinci, dengan cara mengembalikan permasalahan yang ada pada masa sekarang kepada situasi dan kondisi yang ada pada saat ketentuan hukum dalam *nash* tersebut ditetapkan, kemudian ditelaah nilai moral yang ada dalam ketentuan hukum *nash* tersebut dan disimpulkan, sehingga hasil kesimpulan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi sekarang.

Contoh hasil pengaplikasian metode “*double movement*” ini dalam kasus hukum keluarga kontemporer, yakni di antaranya pertama, pada *nash* terkait poligami, yang mana sebenarnya ayat

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid., 202.

⁸² Ibid.

⁸³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 141.

tentang poligami tersebut lebih menekankan pada pernikahan monogami karena terdapat persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi seorang pria yang akan menikah secara poligami, yakni berlaku adil kepada para pasangannya, terlebih di masa saat ini. Kedua, terhadap pemberlakuan masa 'iddah kepada laki-laki, yang mana hasilnya didapatkan bahwa terdapat dua pandangan, yakni ada yang beranggapan bahwa 'illat utama yang terkandung dalam ketentuan 'iddah adalah untuk memastikan kondisi rahim, sehingga ketentuan 'iddah tidak dapat diberlakukan bagi laki-laki. Sedangkan pendapat yang lain, moral/'illat yang harus ditekankan dalam ketentuan 'iddah adalah etika kepada pasangan, sehingga meskipun pada dasarnya ketentuan 'iddah ini berlaku bagi perempuan, namun sudah seharusnya juga diberlakukan kepada laki-laki sebagai bentuk kehormatan kepada pasangannya yang telah lalu. Sedangkan contoh pengaplikasian terakhir ialah terkait *nash* pembagian harta waris perempuan, yang hasilnya menyatakan bahwa pada waktu dulu perempuan tidak memiliki peranan dalam perekonomian, jadi ia mendapatkan bagian warisan separu dibandingkan bagian warisan laki-laki. Namun realitas yang terjadi di masa sekarang, perempuan juga telah memiliki peranan penting dalam memajukan roda perekonomian. Oleh karenanya, sudah sepatutnya adanya pemerataan pembagian waris antar laki-laki dan perempuan dengan catatan sesuai dengan asas keadilan dan *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Garwan, Muhammad Sakti. "Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 59–70. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.8103>.
- Hamzawi, M. Adib. "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1–25. <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/innovatif/article/view/54>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- . *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. 1st ed. Malang: Inteligensia Media, 2018.
- Irawan, Rudy. "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 171–194. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. 10th ed. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018.
- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 12–26. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan

- Islam Klasik.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.
- Rahmi, and Novizal Wendry. “Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 133–145. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7478>.
- Setia Kurniawan, Dwi. “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Hadits (Teori A Double Movement Fazlur Rahman).” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2022): 705–711.
- Sifa', Muhammad Agus, and Muhammad Aziz. “Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988).” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2018): 112–127. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/download/3314/2349/>.
- Syarbini, Imam. “Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam.” *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 7, no. 1 (2019): 13–28.
- Tarantang, Jefry. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 27–46. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Wahdah, Yuniarti Amalia. “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits.” *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 30–43. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/fawatih/article/viewFile/4841/3214>.